



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 65 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan profesionalisme, loyalitas, dan produktivitas kerja, perlu memberikan apresiasi nyata kepada pegawai yang menunjukkan kinerja terbaik dan melampaui target organisasi;
- b. bahwa penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat yang dinilai memiliki prestasi dan dedikasi luar biasa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa Piagam Penghargaan dan/atau bentuk apresiasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan sebagai wujud apresiasi dan motivasi guna memacu peningkatan kinerja, profesionalisme, serta menjadi teladan bagi pegawai lain di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 12 Agustus 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,



SEKRETARIS,

ttd.

Michael Mote

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 65 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI

LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

DAFTAR APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA BARAT

No	Nama	NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Kategori
1	Muji Warsito	197304232009101001	Pembina IV/a	Sekretaris KPU Kabupaten Manokwari	Sekretaris Berprestasi
2	Dominggus Kambu	198506142009021004	Pembina / IVa	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Kepala Bagian Berprestasi
3	Kurniawan Eko Sambodo	199508182019031006	Penata / IIIc	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Kepala Sub Bagian Berprestasi

4	Arif Giantoko	198711232019031010	Penata Muda Tk. I / IIIb	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Fungsional Berprestasi
	Bryan Roberttho Okta Hindom	198810022019031009	Penata Muda Tk. I / IIIb	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Fungsional Berprestasi
	Yulistin Devitasari Benyamin	199507202020122008	Penata Muda Tk. I / IIIb	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Fungsional Berprestasi
5	Yulius Diana Mangata	198107042025211004	IX	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	PPPK Berprestasi
	Ie Itshak Rosalio Mansumber	199310012024211031	IX	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	PPPK Berprestasi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,



Hajra Ahmad

SEKRETARIS,

ttd.

Michael Mote